

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Analisa Putusan No 09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST)

Tri Berta Hermawati Putri¹, Silvy Angelina², Susilawati³, Anton Kurniawan⁴,

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
htriberta@gmail.com, vyangelint@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus suatu bangsa. Sebagai generasi bangsa maka penyelamatan anak merupakan upaya penyelamatan bangsa. Hancurnya anak dan masa depannya maka hancurlah bangsa. Keberhasilan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Keluarga sebagai basis perkembangan anak yang berfungsi untuk memastikan anak aman, sejahtera, sehat, dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang baik juga. Namun anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang baik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak mendukung sehingga anak terjebak dalam kenakalan dari mulai tingkat ringan sampai tingkat yang lebih berat yaitu melakukan tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya, anakpun wajib mempertanggung jawabkan tindakannya namun melalui cara-cara yang khusus dan dilindungi. Pemerintahpun berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum atau bentuk penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam membuat Putusan No 09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang disangka melakukan, di dakwa atau diputus melakukan tindak pidana merupakan anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak serta harus memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak. Dalam putusannya hakim telah menjatuhkan pidana yang tepat yaitu 1) subsidiaire untuk 2 anak selama 6 tahun dan satu anak selama 4 tahun yaitu yang menyatakan Para Pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”; Hal ini sesuai dengan pasal 81 ayat 2 yang berbunyi pidana penjara pada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 2) Menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Para Pelaku Anak, dengan alasan pemberat yaitu perbuatan para pelaku anak mengganggu ketertiban umum, hal tersebut sesuai dengan pasal 81 ayat 1 UU 11 tahun 2012.

Kata Kunci : kunci: perlindungan hukum; anak pelaku tindak pidana;

ABSTRACT

Children are assets of the nation that will become the next generation of a nation. As a generation of nations, the rescue of children is an effort to save the nation. The destruction of the child and his future is destroyed by the nation. The success of children's growth and development is influenced by environmental factors, ranging from the family environment to the wider community. The family as a child development base that serves to ensure the child is safe, prosperous, healthy, and well developed in a good environment as well. But children often do not get good parenting and are raised in a family environment that is not supportive so that children are trapped in delinquency from mild to a more severe level of committing a criminal offense. As a consequence of the criminal act he committed, the child must be held accountable for his actions but through a special and protected way. The government is also obliged to provide special protection for children who face the law or commit criminal acts as stipulated in article 59 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection. This paper aims to examine the form of legal protection or the form of criminal application to the child perpetrators of criminal acts and the consideration of judges in making Decision No. 09 / PID. Sus-Anak/2018/PN. JKT. PST. This research uses a normative juridical approach. The results of the study obtained that children who are suspected of committing, prosecuted or decided to commit criminal acts are children who are in conflict with the law children who are in conflict with the law or conflict with the law are children who are 12 years old and not yet 18 years old. Criminal prosecution of children in conflict with the law must not violate the dignity and dignity of the child and must pay attention to the best interests of the child. In his ruling,

the judge has imposed the right criminal offenses, namely 1) subsidiaire for 2 children for 6 years and one child for 4 years, namely those who declare the Child Abusers have been proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts: "JOINTLY COMMITTED MURDER"; This is in accordance with article 81 paragraph 2 which reads imprisonment on children for a maximum of 1/2 of the maximum threat of imprisonment for adults 2) Impose imprisonment in LPKA against Child Offenders, on the grounds that ballast is the act of child abusers disturbing public order, it is in accordance with article 81 paragraph 1 of Law 11 of 2012.

Keywords : legal protection; the child of the perpetrator of the crime;

PENDAHULUAN

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep keajahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial

secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Kenakalan anak sering disebut dengan "Juvenile delinquency" yang diartikan dengan anak cacat sosial. Delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata "Juvenile delinquency" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kaitan ini remaja diartikan sebagai anak yang ada dalam usia antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres, dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak. Jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga anak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus. Pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Anak merupakan amanah sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak wajib dilindungi dan dijaga baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga hal-hal apa saja yang menjadi hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi.

Sejalan dengan pemikiran terhadap pengakuan hak anak tersebut, penulis mengangkat masalah terhadap anak yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukannya yakni tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diancamkan pada pasal 340 KUHP. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST perbuatan terpidana secara bersama-sama menghilangkan jiwa orang lain, tindak pidana pembunuhan tersebut berawal dari anggota Geng Brother Pedaw setiap kali melewati tempat kejadian di tanggul Kalianyar selalu disambit (dilempari) batu oleh kelompok anak-anak Kalianyar, pelaku bersepakat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok anak-anak kalianyar dengan menggunakan senjata tajam dan petasan yang berakibat jatuhnya korban jiwa.

PERMASALAHAN

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk pertimbangan hakim dalam mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Apakah isi dari putusan No.09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahasa pustaka yang mencakup bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian putusan kasus dan perpustakaan, yakni mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil suatu kesimpulan dari berbagai macam data-data atau bahan-bahan hukum yang terdapat didalam buku-buku, peraturan-peraturan serta literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari pengertian “peradilan” dan “anak”. Peradilan merupakan institusi sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Secara filosofis “peradilan” berhubungan erat dengan konsepsi “keadilan”. Begitupun terhadap seorang anak, demi menegakkan suatu keadilan jika mereka melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan dihadapkan ke pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan pidana anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan-Badan Peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak (**M. Gultom, 2012:190**).

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak (**Marlina, 2009:11**). Dengan adanya hukum positif yang mengatur dan menjamin hak-hak anak, hendaknya hak-hak anak tersebut harus diperhatikan, dijamin dan diupayakan pelaksanaannya dalam rangka terciptanya perlindungan hukum terhadap anak pada setiap tahap proses peradilan.

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, pemberian hukuman atau sanksi dalam proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam proses hukum dan pemberian hukuman, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa (**M. Nasir Djamil, 2013:137**).

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan.

UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3). Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem

peradilan anak di Indonesia dan di negara lain. Hakim tersebut akan menentukan apakah terdakwa anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Jika secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, apakah anak tersebut layak dijatuhi pidan atau tidak **(S. Sutatiek, 2013:01)**.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran **(M.Gultom, 2010:42)**.

Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang behadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi **(<http://www.Pikiran Rakyat.com>)**.

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus. Dengan demikian, titik tolak pendekatan perlindungan terhadap anak berorientasi pada masalah kesejahteraan dan kepentingan anak. Hal ini memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan anak. "Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya pembangunan nasional" **(W. Soetodjo, 2010:62)**

Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat **(Wahyudi, 2016:01)**. Tujuan peradilan anak tidak terlepas dari tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak atau kepentingan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan, ataupun penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek. Sehingga hakim dalam penjatuhan pidana kepada anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Karena bagaimanapun juga asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan maka terlebih dahulu yang menjadi pertimbangan oleh hakim dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Segi perbuatan

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak BA, MNF, dan AB merupakan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian hakim juga mempertimbangkan motif dan tujuan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para anak pelaku tindak pidana. Dilihat dari fakta-fakta yang ada, motif dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah para pelaku anak bermaksud untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok anak-anak di Kalianyar dan bukan berniat khusus untuk membunuh korban, terlepas apakah penyerangan tersebut akan mengakibatkan matinya korban atau tidak. Dan hakim menilai sejak awal dalam pertemuan anggota kelompok Brother Pedaw yang antara lain terdiri dari para terdakwa tersebut, tidak pernah direncanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tertentu dari pihak lawan yakni kelompok anak-anak Kalianyar, dan pembacokan yang berakibat hilangnya nyawa korban yang dilakukan para pelaku anak sifatnya adalah spontan dan tidak direncanakan sebelumnya. Dengan demikian perbuatan tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa para pelaku

anak tidak terbukti dalam dakwaan primair yaitu didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan para pelaku anak terbukti dalam dakwaan subsidiair yakni didakwa melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Segi pelaku

Dari Segi pelaku, hakim dapat melihat usia anak yang bersangkutan, sebagaimana dalam hal ini adalah BA, MNF, dan AB adalah berdasarkan fakta-fakta usia terdakwa anak sebagai berikut:

- Terdakwa anak I BA
Usia terdakwa waktu melakukan tindak pidana terhitung sejak lahir pada tanggal 21 Agustus 2000 sampai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada tanggal 24 Juni 2018 adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Terdakwa anak II MNF
Usia terdakwa waktu melakukan tindak pidana terhitung sejak lahir pada tanggal 17 Juni 2003 sampai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada tanggal 24 Juni 2018 adalah 16 (enam belas) tahun.
- Terdakwa anak III AB
Usia terdakwa waktu melakukan tindak pidana terhitung sejak lahir pada tanggal 25 Oktober 2000 sampai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pada tanggal 24 Juni 2018 adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan." Dari pasal tersebut penulis menyimpulkan untuk anak yang telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun tetapi belum melewati 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana atau dapat melalui tahap persidangan di pengadilan. Melihat dari fakta usia terdakwa anak dalam perkara tersebut yang telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka menurut penulis sudah tepat apabila perkara tersebut diadili di persidangan.

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhannya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU No.11 Tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama +/- 7,5 tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa.

Dalam amar putusan perkara No.09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST hakim menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Para Pelaku Anak bernama : BA, MNF masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan AB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dapat dilihat bahwa masing-masing terdakwa anak mendapatkan pidana penjara tidak lebih 7.5 tahun penjara atau tidak lebih dari ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa. Dan ketiga terdakwa menjalankan pidana penjara di LPKA. Putusan tersebut sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 64.

Pertimbangan lain dari hakim juga berasal dari laporan hasil penelitian lembaga kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pemimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, yang hadir di persidangan dan membacakan laporan hasil penelitian terhadap masing-masing para pelaku anak yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangannya.

Dan sikap terdakwa selama persidangan serta menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dalam kasus ini dikatakan para pelaku anak berlaku sopan selama proses persidangan dan para pelaku anak telah mengaku bersalah atas perbuatannya. Hal ini dijadikan hakim sebagai hal-hal yang meringankan untuk para pelaku anak. Dan dalam kasus ini yang dijadikan hakim sebagai hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan yang dilakukan para pelaku anak telah mengganggu ketertiban umum. Serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku anak adalah hilangnya nyawa orang lain yakni korban Muhammad Junaidi Abdillah dan korban merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam proses peradilan pidana, perlakuan yang diberikan kepada anak berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap orang dewasa. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana atau anak berhadapan dengan hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dilakukan dengan cara diversifikasi atau upaya diversifikasi, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu sejak proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan di Pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 7 ayat (1) dikatakan Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Kemudian pada ayat (2) nya dikatakan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ; huruf a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, huruf b, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi ketika anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyelesaiannya wajib diupayakan diversifikasi, dan pendekatannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Untuk kasus BA, MNF, dan AB yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk para pelaku anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 tahun.

Maka perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tidak diwajibkan penyelesaian secara diversifikasi. Karena pelaksanaan diversifikasi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA "diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun". Sedangkan dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidananya 15 tahun penjara, maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara No.09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dilihat dari putusan hakim dalam perkara No.09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Para Pelaku Anak bernama BA, MNF masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan AB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah separuh dari ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa. Karena ancaman di dalam Pasal 338 KUHP adalah maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, maka hakim menjatuhkan maksimal setengah dari 15 (lima belas) tahun. Artinya Anak dijatuhi hukuman tidak lebih dari 7,5 tahun penjara karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur setengah dari ancaman orang dewasa.

Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Meskipun sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap Anak, namun Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Kemudian Pasal 82 ayat (1) menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya Pasal 82 ayat (3) menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai tindakan karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Terlebih dalam kasus ini korban orang dewasa dan merupakan kepala

keluarga yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Dan hal ini menjadi salahsatu alasan pemberat dalam putusan hakim. Keputusan hakim dalam kasus ini seharusnya menjadi keputusan yang tepat dan adil bagi para pelaku anak, pihak keluarga korban, maupun masyarakat sekitar.

Karena keadilan dalam suatu persidangan diharuskan mencakup semua pihak yang bersangkutan. Untuk pihak para pelaku anak dicapainya keadilan apabila hasil keputusan dari majelis hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa mengesampingkan kepentingan anak. Ini terlihat dari penjatuhan pidana penjara yang tidak lebih dari 7.5 tahun sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) dan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA. Dan penempatan anak di LPKA yang terpisah dari orang dewasa sesuai Pasal 17 UU Perlindungan Anak. Untuk pihak keluarga korban yang terkena dampak dari perbuatan para pelaku anak, dicapainya keadilan dilihat dari telah terlaksananya system peradilan yang seadil-adilnya dan sesuai, dan para pelaku anak telah mendapat hukuman yang sesuai.

Meskipun pemidanaan para pelaku anak tidak dapat menggantikan kerugian materi dan kerugian lain yang ditimbulkan akantetapi diharapkan dari pemidanaan atau perampasan kebebasan untuk para pelaku anak dapat memberikan efek jera serta dapat memberikan pembelajaran kepada para pelaku anak dan orang sekitar. Untuk pihak masyarakat sekitar dicapainya keadilan dapat dilihat dari pemidanaan anak di LPKA. Dalam Pasal 81 ayat (1) UUSPA anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk pertimbangan hakim dalam mengadili kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilihat dari 2 segi yakni dari segi perbuatan dan segi pelaku. Dari segi perbuatan hakim melihat fakta-fakta yang ada dan motif para pelaku anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku anak merupakan tindak pidana pembunuhan biasa, perbuatan tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa para pelaku anak terbukti dalam dakwaan subsidiar yakni didakwa melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pertimbangan hakim dari segi pelaku yaitu hakim melihat dari usia para pelaku anak. Dilihat dari fakta yang ada, usia para pelaku anak masih dibawah 18 tahun dan merupakan usia anak dibawah umur yang dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis pemidanaan di LPKA anak selama kurang dari 7.5 tahun sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) dan Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA yakni setengah dari ancaman maksimal pidana orang dewasa. Dan hakim juga mempertimbangkan laporan penelitian dari lembaga kemasyarakatan dan sikap terdakwa selama persidangan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.

Dalam hal putusan hakim perkara No.09/PID.Sus-Anak/2018/PN.JKT.PST hakim menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap Para Pelaku Anak berinisial BA, MNF masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan AB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dan penempatan anak di LPKA yang terpisah dari orang dewasa sesuai Pasal 17 UU Perlindungan Anak. Keputusan hakim dalam kasus ini seharusnya menjadi keputusan yang tepat dan adil bagi para pelaku anak, pihak keluarga korban, maupun masyarakat sekitar. Karena keadilan dalam suatu persidangan diharuskan mencakup semua pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan diversifikasi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA "diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun". Sedangkan dalam kasus tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidananya 15 tahun penjara Maka perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tidak dapat dilakukan penyelesaian secara diversifikasi.

SARAN

Penulis menyarankan, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum haruslah disertai dengan jajaran penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan menyesuaikan sarana dan prasarana ataupun fasilitas sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak, karena pada kenyataannya kurangnya sumber daya manusia maupun sarana yang lain seperti gedung lembaga pemasyarakatan khusus anak menjadi salah satu kendala penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir. Namun, di sisi lain penulis sangat

mengapresiasi kinerja dari penegak hukum yang tanggap dalam menangani perkara tindak pidana anak dan melakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Pemidanaan terhadap anak terutama pidana berupa perampasan kemerdekaan tetap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) semat amata untuk kebaikan dan kesejahteraan anak ketika jalan lain tidak bisa ditempuh oleh hakim, namun pemidanaan perampasan kemerdekaan tidak dapat dipandang oleh hakim sebagai sarana pendidikan karena antara pidana dan pendidikan memiliki substansi yang berbeda.

Penulis juga menyarankan untuk setiap orangtua terus membimbing dan mendidik setiap anak mereka. Karena sejatinya pendidikan dan bimbingan dari orangtua sangatlah berpengaruh pada sikap dan tindakan setiap anak. Sikap seorang anak masih dapat diubah dan dibentuk dengan pendidikan dan bimbingan yang baik dan tepat serta lingkungan yang sehat. Maka kenakalan anak dapat dicegah sehingga seorang anak tidak melakukan kenakalan yang mengarah kepada tindak pidana. Ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi anak-anak dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggungjawab orang tua anak dan masyarakat lingkungan sekitar anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Maidil Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan pembahasan UU-SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marwan, *Kamus Hukum dictionary of Law*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Sri Sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Wahyudi, *Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal; Fenomena Dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cet III, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<http://www.PikiranRakyat.com>